



PUTUSAN
Nomor 905 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI, berkedudukan di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang diwakili oleh Zhu Mingdong selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Silaban, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Silaban & Rekan, beralamat di Graha Diandra Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Nomor 2, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. ABD. KARIM, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Peleteang, Kota Pinrang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

YUNUS, bertempat tinggal di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Unaaha;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 6 Ha (enam hektare) yang terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Paku Jaya, Kabupaten Konawe dengan batas:
 - sebelah utara berbatas dengan H. Abd. Karim;
 - sebelah selatan berbatas dengan saluran sekunder 10;
 - sebelah barat berbatas dengan H. Abd. Karim;
 - sebelah timur berbatas dengan H. Abd. Karim;

berdasarkan surat kepemilikan:

1. Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah Nomor 590/14/2015;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Tondowatu Nomor 590/16/2015;

adalah tanah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat dan akta-akta yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020



aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
- Gugatan salah subjek (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak cermat dan terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *materieel* dan *immaterieel* dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah):
 - Kerugian *materieel* Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Kerugian *immaterieel* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 28

Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 6 Ha (enam hektare) yagn terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dengan batas:

- sebelah utara berbatas dengan H. Abd. Karim
- sebelah selatan berbatas dengan saluran sekunder 10;
- sebelah barat berbatas dengan H. Abd. Karim;
- sebelah timur berbatas dengan H. Abd. Karim;

berdasarkan Surat Kepemilikan:

- Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah Nomor 590/14/2015;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Tondowatu Nomor 590/16/2015;

adalah tanah hak milik Penggugat;

- Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa seluruh surat-surat dan akta-akta yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT KDI tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1503 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 menolak permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 67/PDT/2018/PT KDI tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pdt/2020/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu



Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1503 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020



adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah Nomor 590/14/2015 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Tondowatu Nomor 590/16/2015, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT *VIRTUE DRAGON NICKEL* INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT *VIRTUE DRAGON NICKEL* INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 905 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)